

ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI BAPENDA KABUPATEN MADIUN

Alfina Dea Candrani¹⁾, Anggita Langgeng Wijaya²⁾, Erma Wulan Sari³⁾.

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Madiun

Candraniae02@gmail.com

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Madiun

Gonggeng14@gmail.com

³ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Madiun

ermawulansari@unipma.ac.id

Abstrak

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang disingkat PBB-P2 merupakan jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi bagi penerimaan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di BAPENDA Kabupaten Madiun. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder yang diperoleh langsung melalui wawancara dan observasi. Jenis Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 pada BAPENDA Kabupaten Madiun dikatakan sangat patuh karena berdasarkan realisasi penerimaan sudah mencapai target. Namun dalam penelitian ini realisasi penerimaan yang sudah mencapai target belum merupakan ukuran kepatuhan wajib Pajak. Faktor yang menyebabkan wajib pajak PBB-P2 dikatakan tidak patuh karena adanya keterlambatan wajib pajak dalam membayar pajaknya sehingga memiliki sejumlah tunggakan.

Kata Kunci : Kepatuhan, Wajib Pajak, PBB-P2

Abstract

Rural and Urban Land and Building Tax, abbreviated as PBB-P2, is a type of regional tax that contributes to regional revenue. This research aims to determine the level of compliance of PBB-P2 taxpayers in BAPENDA Madiun Regency. This research uses primary and secondary data sources obtained directly through interviews and observation. This type of research is descriptive qualitative with a case study approach. The results of this research show that PBB-P2 Taxpayer Compliance at BAPENDA Madiun Regency is said to be very compliant because based on the realization of revenue it has reached the target. However, in this research, the realization of revenue that has reached the target is not yet a measure of taxpayer compliance. The factor that causes PBB-P2 taxpayers to be said to be non-compliant is because taxpayers are late in paying their taxes, resulting in a number of arrears. Efforts that BAPENDA Madiun Regency can make to increase compliance are by holding outreach regarding regulatory adjustments and updating data regularly and continuously.

Keywords: Compliance, Taxpayers, PBB-P2

A. PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi rutin yang dibayarkan oleh warga negara dan perusahaan kepada pemerintah. Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah mengharapkan partisipasi aktif masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan berlaku (Amalia,S.W. et al., 2024). Oleh karena itu, kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sangat penting untuk memaksimalkan pendapatan dari pajak yang dibebankan kepada masyarakat (Khoiriyah & Ma'ruf, 2022).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah dalam hal pengenaan pajak. Pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah memiliki dampak yang substansial bagi kabupaten/kota, seperti meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, serta memberikan wewenang yang lebih besar dalam jangkauan basis pajak daerah (Setiadi & Ramadhan, 2024)

Kabupaten Madiun merupakan Pemerintahan yang mempunyai luas wilayah 101.086 Ha dengan persebaran wilayah meliputi 15 Kecamatan, 8 kelurahan dan 198 desa. Jumlah populasinya mencapai 727.994 jiwa, luas wilayah 1.037,58 km² serta penduduk tersebar 701 jiwa/km². Informasi tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Madiun memiliki lahan luas sekali dengan bangunan besar, sehingga mempunyai potensi kuat jika dikenai PBB-P2). Maka dari itu diharapkan penerimaan Pajak dapat meningkatkan pendapatan daerah, khususnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, (Fazhillah & Nurlaila, 2024).

Hal tersebut dibuktikan dengan realisi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Madiun yang telah mencapai target. Walaupun realisasi penerimaan PBB-P2 telah mencapai target yang ditentukan, namun terjadi penurunan persentase pendapatan yang menjadi indikasi bahwa semakin menurun pula kesaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya sehingga dikatakan tidak patuh.

Penelitian ini dilakukan untuk memahami tingkat ketaatan wajib pajak PBB-P2 di BAPENDA Kabupaten Madiun, hambatan yang terjadi dalam penerimaan PBB-P2, serta mencari upaya untuk mengatasi hambatan penerimaan tersebut. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di BAPENDA Kabupaten Madiun guna peningkatan pendapatan daerah.

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah pelaksanaan kewajiban dan juga hak perpajakan yang telah diatur oleh undang-undang (Ramdhani,2020). Sedangkan Patriandri., & Amalia, H. (2022) menyatakan kepatuhan pajak adalah tindakan wajib pajak yang loyalitas, teguh dan mematuhi ketentuan pajak yang berlaku. Ramdhani (2020) menyatakan bahwa secara umum beberapa sebab yang berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak yaitu pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, wawasan wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, serta sanksi pajak.

Pajak Daerah

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 7 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2024 menjelaskan bahwa :

“Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Daerah baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten atau Kota dimana penerimaan pajak dialokasikan untuk membiayai semua keperluan Pemerintah Daerah.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah dijadikan patokan penting bagi penentuan kapasitas suatu daerah ketika melaksanakan otonomi daerah dengan jelas dan bertanggung jawab. Setiap daerah diberi keharusan untuk meningkatkan PAD guna sebagai pembiayaan kepentingan rumah tangganya sendiri. Hal itu adalah konsekuensi atas penerapan otonomi daerah (Maskiyah & Adda, 2023).

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 14 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2024 menyatakan bahwa :

“Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan”.

Subjek PBB-P2 adalah individu atau badan yang secara nyata memiliki hak atas tanah dan/atau mendapatkan manfaat dari tanah, serta yang memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat dari bangunan. Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat 1 ditetapkan antara minimal 20% (dua puluh persen) hingga maksimal 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP yang tidak dikenakan pajak.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian deskriptif kualitatif berisi uraian cerita mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak PBB-P2 (Ramdhani, 2020). Penelitian deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk menjelaskan faktor yang ingin diketahui dan diamati kemudian dideskripsikan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan, di mana peneliti akan melaksanakan kegiatan penelitian (Kaharuddin, 2021).

Dalam penelitian ini data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber

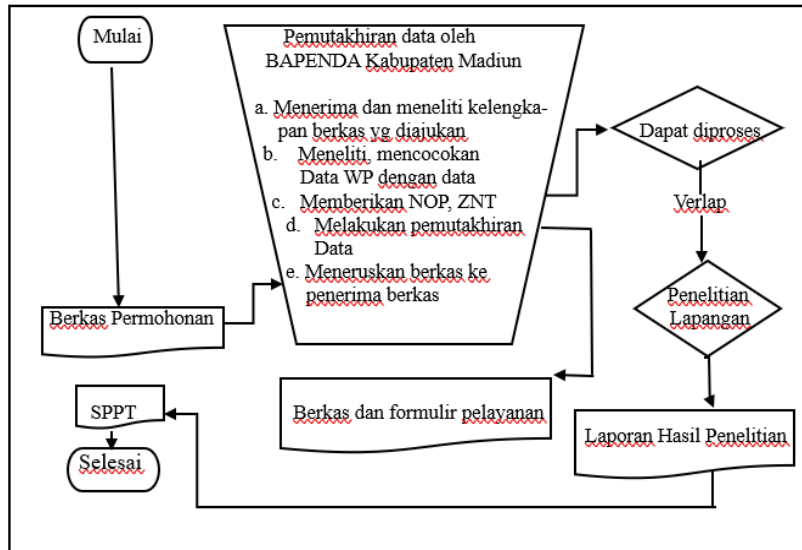
pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen, yakni meliputi data yang berasal dari buku, laporan hasil penelitian, jurnal, dan sumber-sumber lainnya. (Kaharuddin, 2021).

Teknik analisis dalam pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan dengan empat cara yaitu observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Langkah-langkah yang digunakan dalam menganalisis data yaitu, pengumpulan data-data wajib pajak, mereduksi data atau menggolongkan data, penyajian data yang telah melewati tahap reduksi dalam tahap ini adalah menyajikan data piutang wajib pajak PBB-P2 yang terdaftar di BAPENDA Kabupaten Madiun, tahap terakhir adalah mendapatkan kesimpulan dari data dan informasi yang disajikan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pendaftaran Wajib Pajak PBB-P2

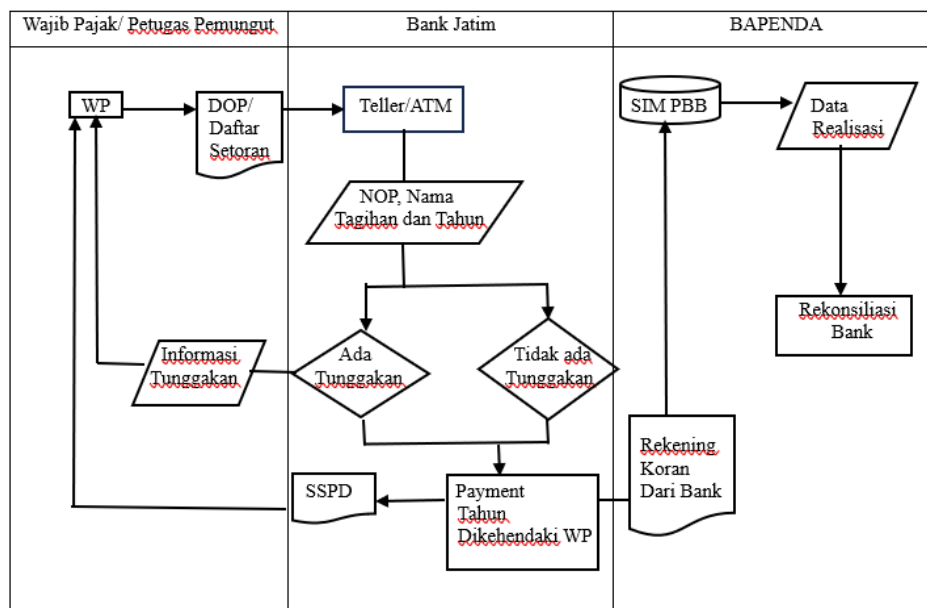
Tahap awal dalam hasil penelitian ini membahas terkait alur atau prosedur pendaftaran wajib pajak PBB-P2 di BAPENDA Kabupaten Madiun yang merupakan awal dari penetapan status sebagai wajib pajak baru PBB-P2 yang telah terdaftar. Untuk mengetahui gambaran mengenai prosedur pendaftaran wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Madiun, disajikan tabel sebagai berikut :



Sumber : BAPENDA Kabupaten Madiun (data diolah peneliti, 2024)

Gambar 1 Alur Pendaftaran WP Baru PBB-P2 di BAPENDA Kabupaten Madiun

Sistem Pembayaran PBB-P2 di BAPENDA Kabupaten Madiun

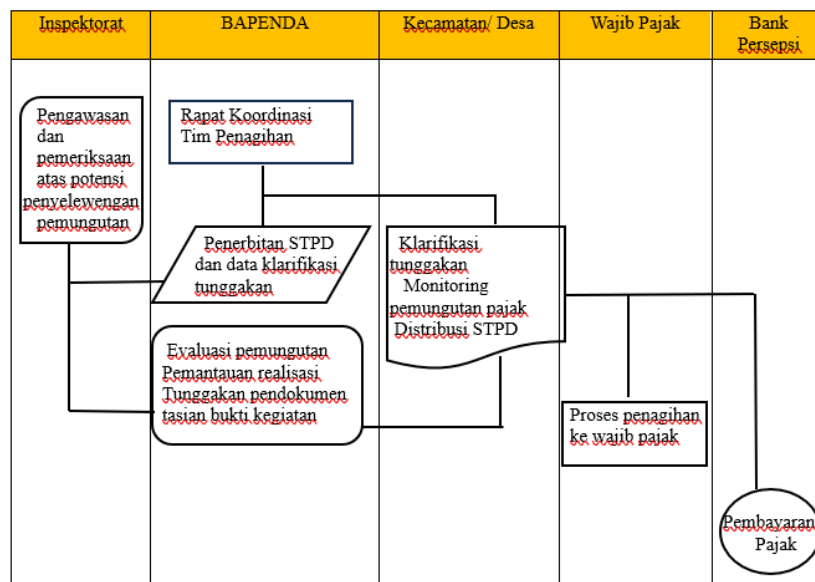


Sumber : BAPENDA Kabupaten Madiun

Gambar 2. Alur Pembayaran PBB-P2

Alur pembayaran PBB-P2 pada BAPENDA Kabupaten Madiun dimulai dari Wajib Pajak mengisi DOP atau daftar setoran yang diserahkan ke teller Bank Jatim bisa juga melalui ATM Bank Jatim. Selanjutnya, wajib pajak mengisi NOP, nama, jumlah tagihan, dan tahun yang dikehendaki dan wajib pajak mendapatkan SSPD. Kemudian dilakukan koreksi berdasarkan data realisasi penerimaan melalui SIM PBB-P2.

Sistem Penagihan PBB-P2 di BAPENDA Kabupaten Madiun



Sumber : BAPENDA Kabupaten Madiun

Gambar 3. Sistem Penagihan PBB-P2 pada BAPENDA Kabupaten Madiun

Rumus Kepatuhan

Analisis yang dapat diterapkan untuk menilai tingkat kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di BAPENDA Kabupaten Madiun dapat menggunakan rumus untuk membandingkan antara pencapaian dan target dalam KPI yaitu : realisasi penerimaan PBB : target penerimaan PBB x 100%

Tahun 2020 = $22.883.027.800 : 16.000.000.000 \times 100\% = 143\%$

Tahun 2021 = $25.191.213.270 : 24.000.000.000 \times 100\% = 104,9\%$

Tahun 2022 = $25.705.364.612 : 25.000.000.000 \times 100\% = 102,8\%$

Tahun 2023 = $26.133.401.446 : 26.000.000.000 \times 100\% = 100,5\%$

**Tabel 1. Kepatuhan WP PBB-P2 Berdasarkan
Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2**

No	Tahun	Target dan Penerimaan PBB-P2	Realisasi Penerimaan PBB-P2	Tingkat Kepatuhan WP (%)	Kepatuhan WP
1.	2020	16.000.000.000	22.883.027.800	143%	Sangat Patuh
2	2021	24.000.000.000	25.191.213.270	104,9%	Sangat Patuh
3	2022	25.000.000.000	25.705.364.612	102,8%	Sangat Patuh
4	2023	26.133.401.446	26.000.000.000	100,5%	Sangat Patuh

Sumber : (Data diolah peneliti, 2024)

Berdasarkan realisasi penerimaan dan target penerimaan PBB-P2, dapat disimpulkan bahwa meskipun realisasi penerimaan meningkat setiap tahun, angka tersebut belum memenuhi target yang ditetapkan. Dengan demikian, berdasarkan persentase yang diolah dari data yang diperoleh dari BAPENDA Kabupaten Madiun, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Madiun menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap kewajiban perpajakan mereka, namun faktor lain yang menyebabkan adanya indikator tidak patuh karena adanya persentase kepatuhan yang menurun setiap tahunnya serta faktor lain yaitu banyak wajib pajak PBB-P2 yang memiliki tunggakan dan belum membayar kewajiban pajaknya hingga dikenai denda sebesar 2% dihitung akumulatif per bulan sejak terutangnya PBB-P2.

Hambatan Penerimaan PBB-P2 di BAPENDA Kabupaten Madiun

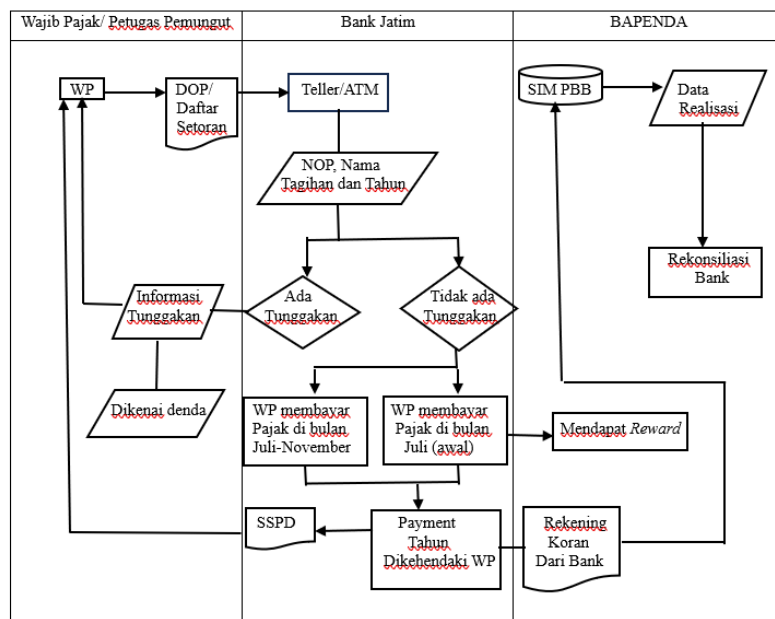
Saat penelitian dilakukan wawancara antara peneliti dengan pegawai BAPENDA Kabupaten Madiun divisi penagihan. Pegawai BAPENDA Kabupaten Madiun divisi penagihan menguraikan masalah yang dihadapinya di lapangan terkait wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Madiun yang mengalami kendala dalam membayar kewajiban pajaknya dan menyebabkan adanya piutang. Pegawai BAPENDA Kabupaten Madiun menyebutkan faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Madiun dalam memenuhi kewajiban perpajakannya

yaitu penyesuaian pengelolaan PBB-P2 dengan adanya regulasi baru, faktor ekonomi, kesadaran wajib pajak, terlambat menyampaikan SPPT, serta tingkat kepercayaan yang berkurang terhadap petugas pemungut PBB-P2.

Upaya Dalam Hal Mengatasi Hambatan Penerimaan PBB-P2

Dari permasalahan diatas terkait hambatan penerimaan PBB-P2 pada BAPENDA Kabupaten Madiun serta faktor-faktor yang menjadi penyebab adanya tunggakan wajib pajak PBB-P2, peneliti memberikan upaya atau Solusi dalam hal tersebut. Solusi yang diberikan penulis dalam penelitian ini sebagai saran dan rekomendasi untuk BAPENDA Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut :

- Menaikkan persentase tarif denda bagi Wajib Pajak PBB-P2 di BAPENDA Kabupaten Madiun atas keterlambatan pembayaran pajaknya, yang semula tarifnya adalah 2% (dua persen) dinaikkan menjadi 7-10% (tujuh sampai sepuluh persen) per tahunnya.
- Memperbaiki sistem pembayaran PBB-P2 di BAPENDA Kabupaten Madiun.



D. SIMPULAN

Berdasarkan data realisasi dan penerimaan PBB-P2 pada BAPENDA Kabupaten Madiun selama 4 (empat) tahun terakhir mulai dari tahun 2020 hingga 2023 mengalami penurunan persentase yang menjadi indikasi bahwa semakin menurun pula kesadaran wajib pajak PBB-P2 dalam memenuhi kewajiban pajaknya sehingga dikatakan tidak patuh. Hambatan yang terjadi dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di BAPENDA Kabupaten Madiun adalah karena adanya beberapa faktor diantaranya karena penyesuaian pengelolaan PBB-P2 dengan adanya regulasi baru, minimalnya sanksi yang diterapkan, serta adanya beberapa data objek pajak baru yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Dalam mengatasi hambatan penerimaan PBB-P2, instansi BAPENDA Kabupaten Madiun melakukan upaya yaitu dengan memberikan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak melalui media massa maupun media sosial, memaksimalkan penggunaan teknologi dalam pengelolaan PBB-P2, serta melakukan kegiatan pemutakhiran data PBB-P2 secara rutin dan berkelanjutan.

E. SARAN

Saran bagi instansi BAPENDA Kabupaten Madiun untuk memberikan *reward* (hadiah) sebagai bentuk apresiasi untuk wajib pajak yang membayar pajaknya tepat waktu bahkan sebelum tanggal terutangnya, saran bagi wajib pajak dianjurkan untuk mengikuti kegiatan sosialisasi yang telah diadakan oleh BAPENDA Kabupaten Madiun guna meningkatkan kesadaran pajak, serta bagi peneliti selanjutnya disarankan dapat menambah variabel penelitian dan keterbaruan dari penelitian ini terkait objek pajak, tempat penelitian dan tema yang diangkat. Sangat penting menyesuaikan penelitian dengan perlakuan peraturan dan undang-undang perpajakan yang terbaru (*update*).

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, M. W., & Mustoffa, A. F. (2023). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Desa Puhpelem). *Owner*, 7(3), 1919–1929. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1574>
- Amalia, S.W. et al., (2024). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*. 11(2012), 492–510.
- Badar, G., & Kantohe, M. S. S. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tompaso. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 3(2), 334–343. <https://doi.org/10.53682/jaim.v3i2.2677>
- Cahyani, R., & Sovita, I. (2024). Pengaruh Tingkat Pendapatan , Lingkungan Sosial dan Kepercayaan pada Pemerintah Daerah Terhadap Kesadaran Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB – P2) di Kelurahan Gunung Sarik Kota Padang. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 01(04), 435–453.
- Chalid, F. (2021). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kecamatan Tukur Tahun 2017-2020. *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(1), 33–39.
- Cindy (2023). *Polemik Pemungutan Pajak di Indonesia*. 38–46. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i1.2030>
- Fazhillah, A., & Nurlaila. (2024). Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Daerah di Kecamatan Kotarih. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(2), 22–35. <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v2i2.1694>
- Hikmiyah,A. et al., (2023). Pajak Pusat Dan Pajak Daerah Atas Pemakaian Listrik Rumah Tangga Pada Pt. Pln (Persero) Up3 Mataram. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 4(1), 22–34. <https://doi.org/10.29303/jap.v4i1.55>
- Hasmi, N. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb). *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tri Dharma Nusantara Makasar*, 1(9), 1165–1172.
- Kaharuddin. (2021). Equilibrium : Jurnal Pendidikan Kualitatif: Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi. *Jurnal Pendidikan*, IX(1), 1–8. <http://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium>
- Karno,R.,& Ismail,M. (2021). Pengaruh PPN dan PPh Terhadap Pendapatan Pajak Pusat.
- Khoiriyah, A., & Ma'ruf, M. F. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Leran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. *Publika*, 765–776.

- Kolatung, J.F (2021). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Manado. *Jurnal EMBA:Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(2) 1006-1014
- Listyowati., et al. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1).
- Maskiyah, Y., et al. (2023). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palu. *AZZAHRA: Scientific Journal of Social Humanities*, 1(1), 42–52.
- Napitupulu, L. S. & Budiarmo, N. (2015). Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Sebagai Pajak Daerah Dan Implikasinya Terhadap Pencatatan Akuntansi Pada Pemerintah Kota Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1), 463–472.
- Noor, M. Y. (2020). Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb-P2) Di Desa Tibona Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(2), 134–150. <https://doi.org/10.26618/jrp.v3i2.4409>
- Nurbudiwati., et al. (2022) (n.d.). *134-Article Text-1011-2-10-20230409 (2)*. 91–103.
- Patriandri & Amalia, H. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pbb-P2 Pada Bapenda Jakarta Timur Tahun 2020. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 48–56. <https://doi.org/10.34005/akrual.v4i1.202>
- Putri, A.S & Adi, P.H. (2024). *COSTING : Journal of Economic , Business and Accounting Volume 7 Nomor 4 Tahun 2024 BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) TERHADAP PENDAPATAN ASLI (PAD) (Survei pada 35 Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Pada Tahun 2014-2018) ANALYSIS OF LAND AND*. 7(2019).
- Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No.1 Th. 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.Madiun : BAPENDA Kabupaten Madiun
- Peraturan Bupati Kabupaten Madiun No.66 Th. 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah.
- Ramdhani, P. E. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi yang Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Subang. PRISMA.
- Rosdiana,H.&Irianto,S.E.(2012).Pengantar Ilmu Pajak.Jakarta;RAJAWALI PERS
- Sari, E.W. (2024). PBB,BPHTB & BEA METERAI. Madiun;UNIPMA Press

Akuntansi Unsur. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsur*, 8(2), 78–92.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Th. 2022. Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Madiun: BAPENDA Kabupaten Madiun

Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Th. 2007. Tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan (KUP)

Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Th. 2009. Tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah

Widiastuti, R., & Laksito, H. (2014). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan (P-2) (Studi pada WPOP di Kabupaten Klaten). *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 985–999.